

**PEMENUHAN NAFKAH TERUTANG ANAK DALAM
RANGKA PENJAMINAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NOMOR: 5911/Pdt.G/2021/PA.JEMBER
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
DEVINA IZZA ALIFI
NIM: S20191157

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PEMENUHAN NAFKAH TERUTANG ANAK DALAM
RANGKA PENJAMINAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NOMOR: 5911/Pdt.G/2021/PA.JEMBER
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

DEVINA IZZA ALIFI
Nim : S20191157

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP:197311052002121002

**PEMENUHAN NAFKAH TERUTANG ANAK DALAM
RANGKA PENJAMINAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NOMOR: 5911/Pdt.G/2021/PA.JEMBER
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP : 19740329 199803 2 001


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP : 1982082220091010 02


Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP : 199111072018011004



MOTTO

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Baqarrah ayat 233).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 233.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tabarakallah bentuk rasa syukur yang saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas hikmah dan hidayahNya skripsi ini bisa selesai, Sholawat dan salam saya curahkan kepada sang kekasih nabi Muhammad SAW sang pemberi syafa'at dalam kebenaran.

Rasa terimakasih saya haturkan kepada orang-orang terkasih sebagai supportbdalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan kepada orang-orang terkasih saya :

1. Untuk cinta pertama peneliti, yakni ayahanda Muhammad Erfan Alifi, yang senantiasa mendampingi peneliti dalam hal apapun, beliau juga seorang motivator peneliti dalam menjalankan kehidupan, tentu dari doanya juga terselip nama peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sarjana.
2. Untuk surgaku, mamiku Siti Hotidjah yang doanya tidak pernah berhenti untuk peneliti. Beliau selalu memberikan arahan dalam proses peneliti, sehingga saya dapat menyelesaikan studi sarjana peneliti.
3. Untuk adik laki-laki saya Fajrul Fawwaz Alifi dan adik perempuan saya Iswari Anindya Alifi, yang selalu mendukung peneliti dalam hal apapun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hamdalah kehadiran Allah SWT karena telah memberikan hikmah dan hidayah Nya dalam kehendak dan karuniaNya. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini terselesaikan. Tujuan skripsi ini adalah untuk meraih gelar sarjana, dengan sebagai syarat sidang skripsi, jurusan Hukum Keluarga Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dalam kepenulisan tak luput dari kesempatan dan dukungan seluruh guru-guru akademik saya selama masa kuliah ini. Maka dari itu, saya sampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni. S.Ag., M.M., CPEM. sebagai rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. sebagai dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sampai menuntaskan skripsi saya.

6. Seluruh bapak dan ibu guru dosen fakultas syariah yang turut mendidik dan membimbing saya untuk menjadi mahasiswa yang baik dan paham hukum.
7. Seluruh civitasacademica Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan dikampus tercinta ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Keluarga 4, terima kasih telah kebersamai sampai saat ini, serta terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah yang mendapatkan balasan beribu kebaikan dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi yang telah disusun, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya para penimba ilmu lainnya, Aamiin.

Jember, 22 Mei 2024

Penulis

Devina Izza Alifi

ABSTRAK

DEVINA IZZA ALIFI, 2024 : “Pemenuhan Nafkah Terutang Anak Dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 5911/Pdt.G/Pa.Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

Kata Kunci: Hak Anak, Nafkah Terutang, Pasca Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan nafkah anak setelah perceraian sering terjadi karena terabaikannya hak-hak anak, terutama dalam hal biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Ketika dalam persidangan maupun diluar persidangan setelah perceraian terjadi, seorang ayah tidak jarang untuk memenuhi kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada anak. Keadaan ini berpotensi menyebabkan dampak negatif bagi anak baik dalam kelangsungan hidup, kesehatan, dan pendidikan.

Fokus penelitian yang digunakan pada skripsi ini yakni ; 1). Bagaimana nafkah terutang ayah pada anak dalam putusan No 5911/Pdt.G/Pa.Jember? 2). Bagaimana pemenuhan nafkah terutang anak dalam rangka penjaminan hak anak pasca perceraian dalam Putusan No 5911/Pdt.G/Pa.Jember menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini yakni 1). Untuk menganalisa bagaimana nafkah terutang ayah pada anak dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/Pa.Jember 2). Untuk mengetahui pemenuhan nafkah terutang anak dalam rangka penjaminan hak anak pasca perceraian dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/Pa.Jember menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan studi kepustakaan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1). Di dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/Pa.Jember bahwa anak dari perceraian yang menanggung nafkah sepenuhnya yakni ayahnya dan wajib hukumnya untuk melaksanakan putusan tersebut. 2). Dalam menetapkan nafkah anak setelah perceraian Hakim melihat dari kondisi penggugat dan tergugat serta mengacu pada Undang-Undang dan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan wajibnya seorang ayah untuk memberi nafkah dengan besaran yang disesuaikan pada kemampuannya, yang pada hakikatnya juga demi menjaga kemaslahatann anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
C. Nafkah Terutang.....	20
D. Hak Anak	22
E. Kompilasi Hukum Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Teknik Pengumpulan Data.....	43
C. Sumber dan Jenis Data	43
D. Analisis Data	44
E. Keabsahan Data.....	45
F. Tahap-Tahap Penelitian	46

BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	48
A. Nafkah Terutang Ayah pada Anak dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr	48
B. Pemenuhan Nafkah Terutang Anak Dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia ingin melangsungkan hidupnya dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan dalam agama biasa disebut dengan “nikah” yang berarti terlaksananya suatu akad ataupun perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹ Ikatan lahiriyah dan batiniah selalu berjalan bersamaan didalam keluarga yang harmonis.

Dalam Islam, menjaga hubungan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat, persaudaraan, dan rumah tangga. Allah tidak menyukai perpecahan dalam pernikahan karena dapat menyebabkan perselisihan dan konflik antara keluarga. Dalam ajaran Islam sangat menghargai kemurnian suatu hubungan, khususnya di suatu pernikahan, perihal tersebut sudah dipaparkan dan bahkan diatur dalam ajaran islam supaya bisa tetap menjaga hubungan keluarga tersebut, serta keberlanjutan bahwa islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan dan mengajarkan tentang segala kontek kebaikan terhadap semua ciptaan Tuhan yang maha esa. Dan ada perintah allah yakni untuk melangsungkan

¹ Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkaawinan* (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1986), 8.

suatu pernikahan supaya bisa mempunyai dampak yang manfaat dan selain itu juga agar mencegah perbuatan zina.²

Secara mendasar, dalam suatu ikatan hubungan keluarga terdapat seorang suami istri beserta keturunannya atau anak. Sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan merupakan suatu hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan yang kemudian lebih dikenal dengan istilah keluarga yang tujuannya supaya bisa mencetak suatu ikatan yang sejahtera dan kekal sesuai dengan amanat Allah SWT.³ jika salah satu pihak tidak bisa menggunakan tugasnya sesuai dengan kodrat yang ada, maka hal tersebut berakibat terhadap adanya persoalan atau permasalahan dalam lingkup keluarga. Namun, suatu pernikahan bisa selesai dikarenakan salah satu pihak atau bahkan keduanya ada yang meninggal, kehendak suami karena alasan tertentu diungkap secara lisan (*talak*), putusnya perkawinan atas kehendak istri melalui cara tertentu dan bisa diterima oleh suami di sebut (*khulu'*) ataupun adanya suatu putusan dari Hakim di Pengadilan.⁴

Terlaksananya sebuah perceraian dan jelas alasannya maka itu bukan sebuah kesalahan ataupun dosa, perceraian terdapat menjadi dua yakni pertama cerai talak yang biasanya itu dilakukan oleh pihak laki-laki dan cerai gugat yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga. Korban yang terjadi ketika seorang orang tua bertengkar maupun

² Wahyu Wibisama, "pernikahan dalam islam," *Journal Pendidikan Agama Isla-Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (Bandung, 2016).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang:PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 93.

bercerai yakni seorang anak, begitupula dengan dampak-dampak yang terjadi setelah perceraian. Adapun dampak dari perceraian tindakan anak diluar batas asusila, anak mengalami depresi akibat dari perceraian kedua orang tua mereka, kenakalan remaja, hingga terparah sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), sampai melakukan tindakan kriminal, maka hal tersebut berdampak terhadap sifat ataupun perilaku yang berpengaruh dalam akademik mereka.⁵

Setelah perceraian, anak tetap mempunyai hak yang sudah diatur dan adanya jaminan karena sudah dipaparkan dalam Undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan, kedua belah pihak orang tua masih mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam merawat maupun mendidik anaknya meskipun sudah adanya suatu perceraian,⁶ yang tujuannya agar anak tetap mempunyai rasa kekeluargaan dan kenyamanan sebagaimana mestinya. Pasal 41 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa segala bentuk biaya kebutuhan hidup maupun pendidikan seorang anak masih menjadi kewajiban dari bapaknya. Selain itu, Pasal 156 poin D dalam KHI juga memaparkan bahwa segala kebutuhan maupun lainnya terkait anak masih menjadi tanggungjawab seorang ayah yang disesuaikan dengan kondisinya, paling tidak hingga anak mencapai umur dewasa dan mampu mandiri (21 tahun). Selain itu, Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dalam KHI juga menegaskan bahwa ayah bertanggung

⁵ Ananda Lusi Indriani, "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

jawab atas nafkah keluarga, termasuk nafkah untuk kehidupan dan pendidikan anak.⁷

Pada dasarnya, kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama suami. Namun, setelah perceraian, masalah nafkah anak sering kali menjadi sumber permasalahan yang kompleks. Hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar anak seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, maupun kebutuhan yang lain, sering kali terabaikan. Banyak ayah yang lalai dan tidak mau membiayai segala kebutuhan anaknya karena akibat atau dampak dari sebuah perceraian. Situasi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan finansial tetapi juga berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan emosional anaknya. Meskipun bapak dan ibunya sudah tidak serumah atau sudah bercerai, tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak tetap menjadi kewajiban bersama, dengan penekanan khusus pada ayah. Di masyarakat, fenomena ini masih banyak terjadi, di mana banyak pihak kedua orang tua dirasa lupa dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian, baik dalam kasus cerai gugat maupun cerai talak. Kondisi ini sering kali menimbulkan masalah besar bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Selain itu, kelalaian ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran sosial dan tanggung jawab moral dari orang tua yang bersangkutan. Maka dari itu, sistem hukum dan instansi yang bersangkutan perlu memastikan bahwa segala bentuk kebutuhan maupun lainnya terkait

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

anak tetap terjaga dan dipenuhi, meskipun orang tua mereka sudah mengalami perceraian.

Berdasarkan ajaran al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI, tanggung jawab untuk memberikan hadhanah dan nafkah setelah perceraian secara tegas berada di pundak para suami. Namun, kenyataannya sering kali berbeda. Banyak masyarakat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Dalam berbagai kasus perceraian, anak-anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak hanya harus menghadapi dampak emosional dan psikologis dari perpisahan orang tua mereka, tetapi juga sering tidak mendapatkan hak-hak mereka terkait nafkah. Ketika tanggung jawab ini diabaikan, beban berat harus dipikul oleh salah satu pihak, biasanya ibu yang memperoleh hak asuh anak atau kerabat yang lain⁸. Ibu yang seharusnya dibantu oleh mantan suami dalam memenuhi kebutuhan anak, akhirnya harus berjuang sendirian untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan tambahan bagi ibu yang mengasuh anak tanpa dukungan finansial yang memadai dari ayah.

Jika kita melihat faktanya bahwa seorang ayah itu banyak yang mengabaikan tugasnya dalam memberikan penghidupan untuk keluarganya, hal ini sangat tidak relevan terhadap undang-undang perkawinan dan perlindungan hak anak yang sedang berlaku saat ini, dimana kewajiban

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 point C.

pemenuhan nafkah keluarga itu dilakukan oleh seorang ayah selaku kepala keluarga. Kasus perceraian sangat memungkinkan mantan istri untuk menuntut hak-haknya terhadap mantan suami dan tak jarang juga saat pihak laki-laki telah bercerai dengan istri, kebanyakan pihak laki-laki sudah acuh tak acuh dan telah melepaskan hak anak dimana seorang anak masih berhak memiliki hak-haknya pasca perceraian terjadi, maka dari itu penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PEMENUHAN NAFKAH TERUTANG ANAK DALAM RANGKA PENJAMINAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 5911/Pdt.G/2021/PA.JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana nafkah terutang ayah pada anak dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jember?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah terutang anak dalam rangka penjaminan hak anak pasca perceraian dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jember perspektif kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana nafkah terutang ayah pada anak dalam putusan No 5911/Pdt.G/Pa.Jember
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah terutang anak dalam rangka penjaminan hak anak pasca perceraian dalam putusan nomor 5911/Pdt.G/Pa.Jember perspektif kompilasi hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berupa deskripsi obyektif yang menguraikan informasi yang diperoleh setelah mencapai tujuan penelitian. Diharapkan bahwa keberadaan penelitian ini akan menghasilkan kontribusi baru secara teoritis maupun praktis, yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti, lembaga, dan masyarakat secara menyeluruh.⁹ Berikut adalah manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teori, skripsi ini bertujuan untuk meluaskan cakupan pengetahuan dan menyediakan wawasan tambahan tentang penerapan pemenuhan nafkah terutang anak dalam menjamin hak anak pasca perceraian. Selain itu, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa menjadi panduan atau referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bagi penulis yakni sebagai salah satu bentuk pengalaman dan karya dalam bidang akademisi (pengetahuan) terkhusus dalam konteks judul penelitian ini.

b. Bagi keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap suami istri bahwa terdapat hak-hak anak pasca perceraian.

⁹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (UIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

c. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan atau pertimbangan khususnya fakultas Syariah apabila terdapat hal yang serupa tentang hak-hak anak pasca perceraian.

d. Bagi masyarakat

Harapannya dari penelitian ini bisa memperluas pengetahuan-pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pentingnya tetap menjaga dan menjamin hak anaknya pasca adanya suatu perceraian.

E. Definisi Istilah

Dalam subbab ini, membahas terkait istilah-istilah yang dirasa penting untuk di definisikan karena menjadi titik utama dalam membahas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar setiap istilah yang digunakan dapat dipahami secara tepat sesuai dengan konteks yang dimaksud dalam penelitian ini. Penjelasan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang sama dan tidak terjadi ambiguitas dalam interpretasi istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk memberikan penjelasan terkait makna atau istilah yang ada secara rinci, yakni:

1. Nafkah Terutang

Menurut KBBI Nafkah atau juga yang disebut dengan *petitum* yakni pendapatan dari suami yang diberikan kepada istri maupun anak

untuk berbelanja kebutuhan hidup dan pendidikan,¹⁰ sedangkan terutang yang berasal dari kata utang, uang yang dipinjam atau hal yang sudah dijanjikan dan diwajibkan untuk dibayar kembali atau dipenuhi kembali jadi nafkah terutang yakni hak yang tidak ditepati atau tidak terpenuhi oleh suami terhadap istri yang sudah terdapat dalam peraturan undang-undang tentang perkawinan.

2. Hak Anak

Hak sendiri yakni hal yang wajib didapatkan manusia bahkan sebelum dilahirkan manusia juga mendapat haknya dan jika sesuai dengan KBBI yakni hal yang dibenarkan, kewenangan dan kekuasaan suatu individu sudah jelas ada di undang-undang. Sedangkan anak yakni seseorang yang terlahir dalam keluarga tersebut dan masih tidak sampai umur 21 tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka pihak tersebut masih mempunyai hak maupun lainnya sebagai seorang anak.¹¹

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah konsep yang mengacu pada proses pengumpulan, penyusunan, dan pengorganisasian aturan-aturan hukum Islam secara sistematis. Secara etimologis, kata kompilasi berasal dari bahasa Latin "*compilare*" yang memiliki makna mengumpulkan bersama-sama. Dalam konteks ini,

¹⁰ Badan Pengembangan dan Perbukuan, KBBI, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang Nafkah Terutang.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 point D.

istilah tersebut mencerminkan upaya untuk mengumpulkan beragam peraturan hukum yang tersebar secara luas dan heterogen menjadi satu kesatuan yang terstruktur. Penyusunan kompilasi hukum Islam seringkali melibatkan proses kurasi yang cermat, di mana berbagai sumber hukum utama, seperti Al-Qur'an dan hadis, dijelajahi dan dianalisis untuk mengekstrak prinsip-prinsip hukum yang relevan. Kemudian, prinsip-prinsip ini diorganisasikan dan disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam menangani berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh umat Islam.¹². Secara terminologis, istilah "kompilasi" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai representasi dari penggabungan berbagai sumber hukum Islam menjadi satu dokumen yang komprehensif. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan aturan-aturan hukum, tetapi juga penyelarasan dan pengkodean agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penelitian ini, maka peneliti melakukan penyusunan skripsi ini secara terstruktur dan tersistem. Maka dari itu, urutan terkait yang dibahas dalam skripsi ini yakni terdiri dari :

Pertama, Bab kesatu Pendahuluan, menyoroti latar belakang isu hukum sebagai fokus awal. Bab ini mencakup informasi mengenai latar

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 10-12.

belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang jelas, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, dan struktur pembahasan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas terkait beberapa penelitian yang ada sebelumnya dan yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Dan juga membahas terkait tinjauan teori terkait implementasi program bimbingan remaja usia sekolah di KUA Kecamatan Banyuwangi untuk mengatasi pernikahan dini.

Kemudian, Bab Ketiga Metode Penelitian, membahas jenis, pendekatan, sumber, teknik mengumpulkan informasi atau data, dan langkah yang dijalankan dalam penelitian terkait.

Bab Empat, Penyajian Data dan Analisis Data, merangkum hasil penelitian dengan menjelaskan klasifikasi topik yang terkait dengan pendekatan metodologi, fokus penelitian, dan sub-bab yang penting ditemukan dari lokasi penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan dalam pembahasan yang dilakukan peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam bagian bab ini, peneliti telah merujuk pada temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Referensi tersebut mencakup karya-karya yang telah dipublikasikan maupun yang belum, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau literatur lain yang berkaitan.¹³

1. Tesis Maria ulfa tahun 2020, yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat).¹⁴

Dalam penelitian ini, diuraikan bahwa aturan tentang Perkawinan memberikan penekanan pada kedua aspek penting dalam kesahihan suatu perkawinan, yaitu pemenuhan syarat-syarat dan cara yang sudah ditetapkan oleh negara kita dan juga diatur dalam ajaran agama islam.

Proses administratif perkawinan, termasuk pencatatan, merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Begitu pula dengan proses perceraian, yang harus menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan secara sistematis oleh pengadilan. Namun, di Pekon Ulok mukti, kecamatan Ngambur, Kabupaten pesisir barat. Sebagian banyak pendudukan disana masih

¹³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*, 40.

¹⁴ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)" (Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

melakukan prosesi cerai tetapi melalui jalur luar pengadilan, melanggar ketentuan apa saja yang menjadi aturan dari lembaga pemerintahan untuk melangsungkan perceraian sesuai dengan prosedur yang ada. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakberesan dalam administrasi perkawinan, tetapi juga berdampak buruk pada anak-anak.

Sesuai dengan perolehan akhir dari penelitian, dapat diberikan simpulan bahwa proses perceraian yang masih dilakukan melalui luar pengadilan oleh masyarakat Pekon Ulok Mukti lebih cenderung merugikan daripada memberikan manfaat. Oleh karena itu, praktik ini secara hukum dianggap tidak sah, terutama karena berdampak negatif pada hak-hak anak yang menjadi korban, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan warisan.¹⁵

Persamaan dari tesis ini yakni terletak pada pokok pembahasan tentang hak-hak anak pasca perceraian yang diatur didalam KHI. Kelalaian tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya sedangkan perbedaan tesis dengan peneliti yakni akibat hukum letak perceraianya yang berada diluar pengadilan agama.

2. Skripsi Hidayat Al Anam tahun 2016, yang membahas terkait Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa).¹⁶

¹⁵ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)" (Tesis UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020), 3.

¹⁶ Hidayat Al Anam, "Implementasi Pemberian Hak Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus DI Wilayah Hukum Pengadilan Ama Ambarawa)" (Skripsi UIN Walisongo Palembang, 2018).

Dalam penelitiannya, dibahas mengenai bagaimana dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca proses pelaksanaan cerai yang masih lingkup pengadilan agama ambarawa. Saat terjadi perceraian, tanggungjawab pemeliharaan anak menjadi kewajiban bersama oleh kedua belah pihak. Pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa menjadi tugas dari seorang ibu, sedangkan pihak laki-laki atau suami mempunyai tugas untuk tetap memberikan nafkah atau kebutuhan yang diperlukan anaknya. Hal ini karena dalam pandangan hukum, ibu memiliki prioritas dalam mengasuh anak karena kedudukannya yang memiliki hak hadhanah, menyusui, dan dianggap lebih mampu mendidik anak dengan jiwa sabar yang besar. Namun, dalam ketentuan aturan baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun Hukum Islam secara universal, kewajiban memberi nafkah anak setelah perceraian diletakkan pada pihak mantan suami.

Walaupun PA ambarawa Meskipun Pengadilan Agama Ambarawa memutuskan untuk menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan segala kebutuhan atau nafkah terhadap anaknya pasca adanya perceraian, tetapi seringkali pihak laki-laki orang tua laki-laki mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor penyebab seperti kondisi ekonomi, perasaan bahwa ibu mampu menanggung nafkah anak, dan putusnya komunikasi setelah perceraian menjadi penyebab utama kelalaian ini. Namun demikian, ibu memiliki hak untuk mengambil

langkah hukum dengan melaporkan langsung terhadap PA apabila pihak laki-laki tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak.

Persamaan fokus pada objek penelitian ini yakni bagaimana peran seorang ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian sedangkan perbedaan terdapat pada objek dari penelitian dan juga penelitian yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang terjadi akibat lalainya seorang ayah terhadap hak anaknya.

3. Diponegoro Law Journal Volume 5 No 4 tahun 2016 yang berjudul “Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)” yang ditulis oleh Ahmad syarief, Yunanto, dan Heni Widanarti (2016).¹⁷

Jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah terutang yang ada dipengadilan agama semarang dan tuntutan nafkah terutang istri pada suami bisa terjadi dalam dua cara yakni :

- a. Gugatan reconpensi atau yang disebut juga dengan gugatan balik didalam pengadilan jika suami yang melakukan gugatan cerai maka selama persidangan istri berhak melakukan/mengajukan gugat reconpensi atau belum sempat terpenuhi dan nafkah yang belum terbayarkan oleh suami selama perkawinan berlangsung.
- b. Ketika seorang istri tidak memperoleh haknya dalam pernikahan, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah terutang secara mandiri terhadap PA di daerah domisili mantan suami sebagai tergugat

¹⁷ Ahmad Syarief, Yunanto, Henni Widanarti, “Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang),” *Jurnal Diponegoro Law* 5 no 4 (2016).

tentunya. Prosedur pengajuan tersebut sudah dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Persamaan peneliti dan jurnal ini terletak pada hak-hak nafkah pasca perceraian dan tergugat melakukan gugatan rekonsensi terhadap suami perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis yakni bagaimana fokus penerapan dari tanggungjawab segala kebutuhan atau nafkah setelah proses cerai dan perpektif KHI.

4. Jurnal Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva yang membahas tentang Nafkah Anak Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (studi kasus di Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur).¹⁸ yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva, Vol 9:2 Desember, 2020.

Dalam jurnal ini, terungkap bahwa anak-anak kandung seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan nafkah yang mencukupi setelah ibu mereka menikah lagi. Beberapa kasus yang disorot di penelitian menunjukkan bahwa adanya dari pihak keluarga yang dirasa tidak melakukan tanggungjawabnya dalam pemberian nafkah terhadap seorang anaknya tanpa memperhatikan kebutuhan anak kedua.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat penegasan bahwa hak nafkah atas anak tidak terputus ketika orang tua bercerai, dan kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah kandung, bahkan jika ibu sudah menikah lagi. Anak tetap dianggap sebagai tanggungan ayah kandung, bukan ayah tiri. Sebagai ayah asli, ia mempunyai kewajiban

¹⁸ Jurnal Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva “Nafkah Anak Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (studi kasus di Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur).” *Jurnal Ulumul Syar’i* (STIS Hidayatullah Balikpapan, 2021), 84.

dalam pemberian segala kebutuhan atau nafkah terhadap anaknya, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Persamaan jurnal dengan peneliti terletak pada pandangan nafkah terhadap anak pada saat kedua orang tuanya telah cerai dan bagaimana nafkah anak yang diatur dalam KHI, peneliti juga menjelaskan dan memaparkan bagaimana KHI mengatur mengenai hak anak pasca perceraian sedangkan perbedaan jurnal terhadap pandangan peneliti yakni jurnal tersebut lebih fokus terhadap bagaimana jika seorang ibu menikah lagi dengan orang lain, apakah hak nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah, sedangkan yang peneliti teliti hanya sebatas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian saja.

5. Skripsi Kurniawan Subakti Tahun 2022 yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/Pa..Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Psp)*¹⁹

Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa didalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Psp dari pihak hakim Majelis Hakim menolak gugatan nafkah madhiyah anak terbut dengan alasan hakim hanya melihat dari segi *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan didalam segi Hukum Islam dan Hukum Positif memberikan keadilan dalam hal tersebut, lalu dalam pandangan *maqashid syariah* gugatan terkait nafkah

¹⁹ Kurniawan Subakti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan NAFkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/Pa..Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Psp)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 7.

madhiyah anak jika diteliti lebih terlaksana di dalam putusan tersebut, dimana pihak hakim memberikan pengabulan gugatan nafkah madhiyah anak karena ditelaah dari segi aturan yang idelanya harus memberikan rasa adil dan kebermanfaatan.

Persamaan yang dapat teliti ambil yakni bagaimana sudut pandangan hukum islam mengenai hak nafkah anak dimana hakim menimbang terkait hak nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya yakni dimana salah satu putusan yang di pakai oleh peneliti tersebut di tolak terkait hak nafkah madhiyah anak karena hakim hanya melihat dari segi *Yurisprudensi* dan ditinjau dari *maqashid syariah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tesis yang ditulis oleh Maria Ulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap HakHak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)” pada tahun 2020.	Persamaannya pokok pembahasan tentang hak-hak anak pasca perceraian yang diatur didalam kompilasi hukum islam.	Penelitian tersebut lebih fokus terhadap akibat hukum atas perceraian dilakukan diluar pengadilan dan berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis yakni perceraian dilakukan di muka persidangan dan penelitian yang beliau gunakan menggunakan penelitian empiris yakni langsung turun ke lapangan sesuai dengan objek penelitian.
2	Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al Anam yang berjudul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah	Persamaan fokus pada objek penelitian ini yakni bagaimana pandangan peran seorang ayah dalam	Perbedaan terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas terkait faktor-faktor yang terjadi akibat

	Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)” pada tahun 2016.	memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian.	lalainya seorang ayah terhadap hak anaknya.
3	Jurnal yang terdapat dalam Diponegoro Law Journal Volume 5 No 4 tahun 2016 yang berjudul “Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)” yang ditulis oleh Ahmad syarief, Yunanto, dan Heni Widanarti (2016)	Persamaan peneliti dan jurnal ini terletak pada hak-hak nafkah pasca perceraian dan tergugat melakukan gugatan rekompensi terhadap suami di dalam Pengadilan Agama.	Penelitian tersebut lebih membahas kearah kendala yang terjadi apabila gugatan sendiri dan tidak menyinggung tentang nafkah anak pasca perceraian berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis yakni bagaimana pemenuhan hak nafkah terutang anak terhadap ayah pasca perceraian terjadi dan bagaimana pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam.
4	Jurnal Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva “Nafkah Anak Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (studi kasus di Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur).” Jurnal Ulumul Syar’i yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva, Vol 9:2 Desember, 2020.	Persamaan jurnal dengan peneliti terletak pada pandangan nafkah anak pasca orang tua bercerai dan bagaimana nafkah anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, peneliti juga menjelaskan dan memaparkan bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hak anak pasca perceraian.	Sedangkan perbedaan jurnal terhadap pandangan peneliti yakni jurnal tersebut lebih fokus terhadap bagaimana jika seorang ibu menikah lagi dengan orang lain, apakah hak nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah, sedangkan yang peneliti teliti hanya sebatas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian saja
5	Skripsi Kurniawan Subakti Tahun 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan	Persamaannya yakni bagaimana sudut pandangan hukum islam mengenai hak nafkah anak, dimana hakim menimbang	Perbedaannya yakni dimana salah satu putusan yang di pakai oleh peneliti tersebut di tolak terkait hak nafkah madhiyah anak karena

	Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/Pa..Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Psp)”	terkait hak nafkah anak pasca perceraian.	hakim hanya melihat dari segi <i>Yurisprudensi</i> dan ditinjau dari <i>maqashid syariah</i>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Nafkah Terutang

a. Nafkah Terutang

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹⁵ Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga

berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.²⁰

Setelah terjadinya perceraian, terdapat beberapa hak-hak nafkah yang di peroleh dari suami seperti hak asuh anak, harta bersama, dan termasuk hak-hak yang tidak terpenuhi oleh suami Ketika masih dalam ikatan rumah tangga. Kebutuhan yang dilakukan tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki yang masih di masa nikah itu dikenal dengan sebutan nafkah madliyah atau terutang. Ketika pihak laki-laki tidak memberikan nafkah maka istri berhak menuntut mantan suami terhadap nafkah terutang tersebut.

Didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 berbunyi:

1) Ayat (1) : “tanggung jawab suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan taraf kondisi yang ada”

2) Ayat (2) : “pihak istri mempunyai tanggungjawab untuk mengakomodir segala bentuk yang berurusan tentang rumah tangga”

3) Ayat (3) : “apabila kedua belah pihak sama-sama lalai terhadap tanggungjawabnya, maka keduanya bisa membuat permohonan terhadap PA terkait sesuai dengan ketentuan aturan yang telah ada.

Pasal ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak penuh

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru, 2016), 1.281.

untuk melakukan tindakan hukum terkait harta pribadi mereka, seperti hibah, hadiah, atau sodaqoh.²¹

Seorang istri dapat mengajukan gugatan kepada mantan suami di dalam persidangan (*rekonvensi*) atau mengajukan secsra pribadi ketika setelah perceraian terjadi dengan mendapatkan Keputusan yang telah hakim tetapkan dengan kekuatan hukum tetap. Perceraian adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan dan para Majelis hakim menyaksikannya. Apabila ikrak talak tersebut diucapkan di luar persidangan, maka talak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²²

2. Hak Anak

Pengertian anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34.

²² Fikriyatul Ilhamiyah, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi implementasi putusan nomor: 1018/Pdt.g/2022/Pa.Jr)", (UIN KHAS Jember, 2022), 26.

memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²³

a. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²⁴

b. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.

²⁴ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Malang, 2013), 5.

sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.

- c. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi . perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

- d. Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tandatanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Hak merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam hukum yang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada individu untuk memperoleh sesuatu dari orang lain. Prinsip ini juga berlaku bagi anak-anak, yang dianggap sebagai aset berharga dalam sebuah keluarga. Anak-anak, dengan segala kepolosan dan keceriaannya, adalah penyejuk hati dalam rumah tangga dan merupakan anugerah yang diberikan kepada orang tua. Keberadaan mereka tidak hanya memberi warna terhadap pola hidup yang terjadi, dan juga sebagai intrumen dalam memberikan kekuatan, kehormatan, dan karunia bagi keluarga. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat berbagai definisi tentang anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Definisi ini seringkali juga memengaruhi penentuan batas usia anak, yang menjadi penanda kemampuan anak dalam ranah hukum. Dengan demikian, batas usia tersebut memainkan peran penting dalam menentukan status hukum seorang anak, yang pada gilirannya membuka jalan bagi tanggung jawab mandiri terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak bertransisi dari status yang terlindungi sepenuhnya oleh orang tua atau wali menjadi subjek hukum supaya bisa

independen dan mempunyai jiwa tanggungjawab terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Pada tingkat perundang-undangan di Indonesia, batas usia anak menjadi hal yang diatur secara khusus dalam beberapa peraturan. Pengertian tentang usia anak ini beragam, sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku:

- 1) Sesuai dengan KUHPer: Pasal 330 KUHPer menyatakan terkait anak, ialah individu manusia yang masih belum dikatakan dewasa, yakni belum sampai umur 21 tahun dan dan belum menikah. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang tetap dianggap sebagai anak hingga berumur 21 tahun atau sebelum melangsungkan pernikahan, mana yang terjadi lebih dulu.²⁵
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Berdasarkan dengan aturan tersebut, maka seorang anak bisa dikatakan sudah mencapai fase dewasa pada saat berumur 19 tahun baik itu pria dan wanita. Aturan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan umur minimum jika ingin melaksanakan suatu perkawinan yakni berumur 19 tahun. Disisi lain, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan jika seorang anak belum menginjam umur 18 tahun atau masih belum melakukan perkawinan, maka anak tersebut masih merupakan

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, KUHPer Pasal 330.

tanggungjawab atau tugas penuh dari orang tuanya, kecuali tanggungjawab tersebut dicabut.²⁶

- 3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: sesuai dengan aturan tersebut, maka anak ialah individu manusia yang belum menginjak umur 18 tahun, begitupun anak yang masih di dalam janin ibunya. Aturan ini menggarisbawahi perlunya perlindungan khusus bagi individu yang belum mencapai usia dewasa.²⁷
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI menetapkan bahwa cakupan umur seorang anak bisa dikatakan sudah dewasa ketika berumur 21 tahun, sesuai dengan konteks anak terkait tidak mengalami gangguan fisik maupun psikis, dan masih belum melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, usia 21 tahun sering kali dianggap sebagai titik balik di mana seseorang dianggap mampu mengambil keputusan secara mandiri.²⁸

Dalam Islam, kriteria kedewasaan seseorang seringkali dikaitkan dengan masa baligh, bisa dilihat dengan mulainya masa haid berlaku untuk wanita dan terjadinya mimpi basah berlaku untuk seorang pria. Konsep ini didasarkan pada pandangan, sesuai dengan QS An-Nisa' ayat 6:

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 98* ayat 10.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Menguji anak-anak yatim dalam hal pengelolaan harta mereka, sampai saat mereka mencapai usia dewasa untuk menikah. Jika menurut penilaianmu mereka sudah cukup terampil dalam mengelola harta, berikanlah harta tersebut kepada mereka. Namun, janganlah berlebihan dalam mengonsumsi harta anak yatim dan jangan terburu-buru menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa pun yang mampu, hendaklah menahan diri dari mengonsumsi harta anak yatim tersebut, dan siapa pun yang membutuhkan, bolehlah ia menggunakan harta itu dengan cara yang baik. Setelah kamu menyerahkan harta tersebut kepada mereka, pastikan untuk memiliki saksi-saksi. Allah adalah Pengawas yang cukup”.²⁹

Anak-anak di Indonesia memegang peran yang sangat penting untuk memastikan masa depan bangsa yang cerdas, bahagia, dan bermoral, mutu kehidupan anak-anak harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini adalah sebuah komitmen nasional bahwa menghargai, menjalankan, dan melindungi segala bentuk hak dari seorang anak merupakan tugas dan pekerjaan bersama baik itu dari pihak orang tua ataupun pemerintahan maupun elemen yang lainnya. Hak tersebut harus diakui sebagai kewajiban mendasar yang sudah melekat pada setiap individu sejak masih di dalam janin ibunya, dan secara yuridis dijaga dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi hak-hak ini menjadi kewajiban moral dan hukum bagi semua pihak yang

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 6.

terlibat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya.³⁰

Anak memiliki hak-hak yang fundamental yang diakui oleh internasional. Konvensi Hak Anak membagi haknya ke dalam empat kategori utama, yang masing-masing menangani aspek yang berbeda dari kesejahteraan dan perlindungan anak.³¹

- 1) Hak atas kelangsungan hidup (survival rights): Hak ini mencakup upaya menjaga dan mempertahankan kehidupan anak-anak, serta memastikan mereka mendapatkan akses ke standar kesehatan yang tinggi dan perawatan yang optimal.
- 2) Hak atas perlindungan : Hak ini mencakup segala bentuk lindungan seorang anak dari berbagai hal seperti adanya pelecehan, diskriminatif, dan penelantaran. Terkhusus terhadap anak yang tidak mempunyai suatu keluarga atau bahkan yang hidup di panti asuhan..
- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang : Hak ini mencakup hak anak-anak atas proses pembelajaran baik itu yang sifatnya formal ataupun non-formal, serta hak dalam menggapai standarisasi layak hidup guna mendukung pertumbuhan tubuh, psikis, religius, dan sosial mereka.
- 4) Hak dalam pasrtisipasi : Hak ini memberikan haknya dalam mengungkapkan segala bentuk argumen yang dimiliki dalam

³⁰ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal bil dalil* 1, No.2 (2016), 51-57.

³¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 51.

berbagai aspek yang memiliki dampak yang terjadi kehidupan mereka, memungkinkan mereka berperan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi landasan penting dalam menegaskan hak-hak anak di Indonesia. Muatan materi yang terdapat di dalam aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of The Child/CRC), yang sudah ditetapkan di negara kita menggunakan instrumen KepRes Nomor 39 Tahun 1990.³² Segala bentuk hak yang ada di dalam aturan tersebut meliputi berbagai aspek yang krusial bagi kesejahteraan dan perlindungan mereka, yakni contohnya hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan bisa berkontribusi secara aktif terhadap segala aspek yang ada, maupun memperoleh bentuk lindungan dari berbagai macam perlakuan yang tidak baik atau kekerasan.

Memiliki identitas pribadi, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Hidup dan tumbuh dengan pola yang dilakukan oleh orang tuanya. Mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang memadai. Mendapatkan proses pembelajaran yang baik dan memadai.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepresidenan Nomor 39, Tahun 1990.

Mengemukakan pendapatnya dan didengarkan dengan serius. Mendapatkan, mencari, dan memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Beristirahat, menghabiskan waktu luang, serta berinteraksi, bermain, dan berkreaitivitas berdasarkan dengan keinginan dan harapan dari dirinya sendiri. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi berdasarkan prosedural yang ada dalam aturan baik secara nasional maupun global.

Dalam konteks Islam, ada pemahaman bahwa kewajiban utama dalam memelihara dan mendidik anak jatuh pada bahu sang ayah, sementara peran ibu dianggap sebagai pembantu dalam proses tersebut. Hubungan yang terbentuk antara orang tua dan keturunannya dapat dilihat dari dua perspektif utama: material dan non-material.

Dari segi material, kewajiban utama orang tua, terutama sang ayah, adalah memberikan nafkah, menyediakan kebutuhan materi seperti sandang, pangan serta memastikan kebutuhan fisik anak terpenuhi.

Sementara itu, peran ibu dalam memberikan nafkah melalui menyusui dan mengasuh anak juga dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab material. Di sisi lain, dari segi non-material, orang tua, termasuk ibu, memiliki tugas untuk melakukan pengayoman dalam bentuk kasih sayang, memberikan perlindungan, serta memberikan pendidikan rohani dan moral kepada anak-anak mereka.

Ini mencakup aspek-aspek seperti memberikan perhatian, mendidik dengan nilai-nilai agama, membimbing anak-anak dalam mengembangkan kepribadian yang baik, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan dalam perkembangan anak.³³ Setidaknya ada beberapa hak anak yang telah digariskan dalam hukum Islam yang wajib dipenuhi yakni:

- 1) Pemeliharaan anak dalam Islam (*Hadanah*)
- 2) Hak nafkah anak
- 3) Hak menerima pendidikan
- 4) Hak menerima biaya kesehatan
- 5) Hak waris anak

Perceraian, tanpa diragukan lagi, bukanlah sekadar masalah antara pasangan suami-istri; tetapi juga menjadi musibah yang melanda fisik dan psikis anak-anak mereka. Dalam konteks ini, dampak negatif perceraian sangat terasa pada anak-anak, karena mereka menjadi korban dalam peristiwa ini. Anak-anak mungkin mengalami kehilangan bentuk rasa sayang dan perhatian yang biasanya dilakukan oleh ayah ibunya terhadapnya secara bersamaan. Padahal, kasih sayang dari orang tua merupakan unsur penting dalam perkembangan mental dan emosional anak. Dengan kata lain, perceraian tidak hanya merusak jalinan keluarga antara pasangan

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2014), 361.

suami-istri, tetapi juga merusak fondasi yang sifatnya vital dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak.³⁴

Namun demikian, orang tuanya harus menjaga dan merawat, hingga memantu anaknya secara baik hingga anaknya mampu berdiri sendiri atau telah menikah. Kewajiban ini tidak akan hilang meskipun hubungan pernikahan orang tua terputus karena perceraian. Perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah dan penghidupan yang layak kepada anak-anaknya berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kewajiban ini akan tetap melekat terutama ayah sampai sang anak mampu menghidupi dirinya sendiri. Pasca perceraian orang tua, terdapat sejumlah hak yang harus dipenuhi untuk kepentingan anak.

Dalam konteks hukum Islam, Pasal 105 KHI menjelaskan cara merawat dan menjaga seorang anak meskipun sudah bercerai. Bagi seorang anak yang masih belum dikatan sebagai *mumayyiz*, atau masih belum sampai umur 12 tahun, belum mencapai usia 12 tahun, hak pemeliharannya diberikan kepada ibunya. Namun, jika sudah dikategorikan sebagai *mumayyiz*, mereka diberi kebebasan dalam memilah dan memilih antara bapak dan ibunya dalam proses kehidupan mereka untuk merawatnya. Meskipun demikian, segala bentuk pengeluaran terkait kebutuhan anak tetap menjadi tanggung

³⁴ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal bil dalil* 1, No.2 (2016), 51-57.

jawab ayah. Selain itu, setelah perceraian, anak memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh kedua orang tua, seperti:³⁵

- 1) Hak atas Nafkah: Anak berhak mendapatkan segala bentuk kebutuhan finansial yang memadai dari pihak orangtuanya seperti kebutuhan pokok, sekunder maupun tersier dari seorang anak.
- 2) Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang: Anak memiliki hak untuk terus menerima kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, walaupun mereka telah menjalani perceraian.
- 3) Hak atas Pendidikan: Kedua orang tua harus memastikan anak mendapatkan akses dan fasilitas yang memadai untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
- 4) Hak atas Perlindungan: Anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang merugikan baik secara fisik maupun emosional.
- 5) Hak untuk tetap mempunyai ikatan hubungan dengan pihak orang tuanya: Anak berhak untuk tetap mempunyai ikatan hubungan yang langgeng dan berkelanjutan dengan kedua orang tua, serta berkumpul dengan mereka secara teratur.
- 6) Hak untuk Diberitahu: Anak berhak untuk diberitahu secara jelas dan tepat mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka, termasuk tentang perceraian orang tua.

³⁵ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua" (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2018), 37-43.

Dalam situasi di mana ayah tidak mampu memberikan nafkah, tanggung jawab tersebut jatuh kepada pihak ibu agar anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mengalami keterlantaran sebagai dampak dari perceraian orang tuanya. Namun, dalam konsep keluarga inti, ayah tetap bertanggung jawab penuh atas nafkah dan pendidikan anak-anaknya, baik sebelum maupun setelah perceraian terjadi. Dengan demikian, menunjukkan dinamika peran dan tanggung jawab ayah tetap terlaksana.

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.

Istilah "*kompilasi*" memiliki asal-usul dari bahasa Latin "*compilare*", yang berarti mengumpulkan bersama-sama, merujuk pada proses mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar ke dalam satu dokumen atau kumpulan.³⁶ Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*compilation*" yang artinya himpunan undang-undang³⁷ sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "*compilatie*" yang mengacu pada kumpulan dari berbagai karangan. Proses ini penting dalam merapikan dan menyatukan hukum yang berlaku, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat serta praktisi hukum.³⁸

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 10-12.

³⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 132.

³⁸ S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992), 123.

Menurut Abdurrahman, kompilasi ialah serangkaian untuk mengumpulkan berbagai materi tertulis yang diambil dari segala sumber, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan, yang berkaitan dengan suatu topik atau masalah tertentu. Dalam proses ini, berbagai bahan dari sumber-sumber yang berbeda dikumpulkan dan disusun dalam sebuah buku atau dokumen tertentu. Tujuan dari kompilasi adalah untuk memudahkan akses dan penemuan semua informasi yang diperlukan mengenai topik tersebut. Dengan demikian, melalui kegiatan kompilasi, berbagai materi yang relevan dapat tersedia dengan lebih mudah dan teratur.³⁹

Sebuah kumpulan hukum Islam yang terstruktur, terdiri dari 229 pasal, yang secara rinci mengatur berbagai aspek kehidupan dalam Islam. Pasal-pasal ini dibagi menjadi tiga kelompok utama: hukum perkawinan dengan 170 pasal, hukum kewarisan yang mencakup wasiat dan hibah dengan 44 pasal, dan hukum perwakafan dengan 14 pasal. Terdapat juga satu pasal tambahan yang bertindak sebagai ketentuan penutup yang mengatur ketiga kelompok hukum tersebut. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam melibatkan upaya yang panjang dan melelahkan, seiring dengan perkembangan waktu serta perubahan sosial dan politik di negara ini.

Pentingnya KHI terhadap Peradilan Agama telah jauh lama menjadi perhatian semenjak adanya instansi keagamaan negara. Ini

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 10-12.

terbukti dari dikeluarkannya suatu edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958, yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Pulau Jawa dan Madura. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam bukan hanya masalah praktis, tetapi juga memiliki makna yang signifikan dalam konteks sejarah hukum nasional. Kompilasi tersebut menjadi bagian integral dari sejarah hukum nasional yang mencerahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, memperluas makna hukum ideal.⁴⁰

Jika dipandang dari cara pembuatannya yang mengumpulkan materi syariah dari segala kitab tentang fiqh yang diakui oleh para ulama sebagai otoritatif dan sah, yang sering menjadi referensi bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan, maka KHI lah yang dianggap sebagai suatu ringkasan dan rujukan dari segala aspek hukum islam yang ada. KHI ini disusun, ditingkan, secara tersitem dengan mengacu pada formula yang disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku.

b. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

KHI yang berlaku saat ini di wilayah peradilan agam mempunyai fungsi sebagai acuan atau rujuan dalam berbagai proses yang terjadi sesuai prosedural yang, dan penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan hukum perdata umat Islam. Proses pembuatannya tak hanya melewati proses legisnas yang ada DPR seperti halnya undang-undang

⁴⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 61.

lain yang menjadi hukum positif. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari dialog antara para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama, dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia serta elemen masyarakat lainnya. Legalitas implementasi Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.⁴¹

KHI disusun dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan sebagai pelengkap dari aturan yang sudah ada terutama dimanestasikan terhadap umat muslim. dalam syariah secara tegas menjelaskan terkait kewajiban dan tanggung jawab baik suami maupun istri. Dalam proses penyusunan KHI ini, hak dan kewajiban suami serta istri dianalisis dan dikelompokkan secara cermat, termasuk hak-hak suami, hak-hak istri, dan kedua belah pihak sendiri.

Pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam menggambarkan struktur rumah tangga dengan teliti. Pasal 79 menegaskan bahwa suami dianggap sebagai kepala keluarga, sementara istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Posisi istri diakui sejajar dengan suami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, di mana keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, Pasal 80 menjelaskan

⁴¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 259.

kewajiban suami, termasuk memberikan bimbingan kepada istri dan keluarga, memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuannya, termasuk pendidikan agama dan peluang belajar yang berguna. Suami juga bertanggung jawab atas nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Tanggung jawab-tanggung jawab ini diterapkan setelah mendapat persetujuan penuh dari istri. Di samping itu, istri memiliki hak untuk memaafkan suaminya dari kewajiban tertentu, dan kewajiban suami dapat ditiadakan jika istri menunjukkan perilaku yang tidak patuh.⁴²

Pasal 81 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya keberadaan tempat tinggal bagi istri dan anak-anak dalam konteks pernikahan. Suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan tenteram bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal ini tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal mereka, tetapi juga sebagai perlindungan dari gangguan luar dan sebagai tempat untuk menyimpan harta serta mengatur kehidupan keluarga. Suami diwajibkan untuk memperhatikan kebutuhan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan finansialnya dan kondisi lingkungan di mana mereka tinggal.⁴³

⁴² Ridha Bak Najjad, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), 106.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Pasal 81.

Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam menegaskan prinsip bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada keseimbangan, keselarasan, dan keadilan, di mana kedua hal tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang sama atau setara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur hak dan kewajiban suami dalam keluarga, termasuk kewajibannya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental istri serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, kesetaraan hak dan status dalam pernikahan dijaga dalam dinamika kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aspek nafkah dianggap sangat penting dan diuraikan secara detail. Menurut Pasal 80 ayat (4) KHI, pihak laki-laki mempunyai tanggungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan istri dan keluarganya sesuai dengan pendapatannya, termasuk biaya kehidupan, rumah, maupun hal lainnya yang masih mempunyai kesinambungan. Namun, ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri dapat dihapus jika istri bersikap nusyuz. Oleh karena itu, KHI mengatur secara rinci tentang kewajiban nafkah suami dan situasi di mana kewajiban tersebut bisa ditiadakan.⁴⁴

Di dalam KHI, penting untuk memahami bahwa gugurnya haknya nafkah suami terhadap istri karena perilaku istri yang bersifat nusyuz. Pasal 84 ayat (2) KHI menegaskan bahwa selama istri bersikap

⁴⁴ Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 100.

nusyuz, kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anak. Meskipun nafkah menjadi tanggung jawab suami terhadap istri, KHI juga memberikan fleksibilitas di mana istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut.

Pasal 80 ayat (6) dalam KHI mengindikasikan bahwa pihak perempuan mempunyai hak dalam meninggalkan atau tidak menerima segala bentuk nafkah yang diberikan pihak laki-lakinya. Selain itu, KHI juga membahas terkait pembagian harta yang dimiliki baik itu sebelum maupun pada saat pernikahan. Meskipun harta bisa dibagi secara individual oleh masing-masing pihak, namun tanggung jawab suami dalam memberikan biaya kebutuhan terhadap pihak perempuan masih tetap berlaku. Pasal 48 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perjanjian pembagian kekayaan bersama tidak bisa dihilangkan dalam melakukan haknya untuk pemberian kebutuhan pokok yang ada di rumah tangganya.⁴⁵

Maka dari itu, sesuai dengan KHI, dipaparkan bahwasannya seorang bapak masih mempunyai hak dan wajib dalam pemberian nafkah terhadap keturunannya. Hak yang dimaksud yakni antara lain, seperti memenuhi kebutuhan contohnya baju, rumah, maupun biaya lain yang dibutuhkan anaknya terutama dalam proses belajar mengajar.

⁴⁵ Meliala, Djaja S, 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menganalisa suatu hukum berdasarkan apa yang memang ada di dalam sistem perundang-undangan (*law in books*) serta aturan-aturan yang diakui dan dianggap sesuai oleh masyarakat.⁴⁶

Penelitian yuridis normatif dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan yang berkaitan erat dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini dirasa harus ada data penunjang baik itu yang sifatnya primer maupun sekunder.

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan tiga pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan Kasus (*Casus approach*).

Pendekatan perundang-undangan mengharuskan pemahaman terhadap hierarki serta prinsip-prinsip yang ada dalam suatu sistem aturan sesuai dengan regulasi yang dipakai.⁴⁷

Sedangkan pendekatan konseptual adalah metode yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam teori atau doktrin hukum,

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012), 18.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep untuk mendukung penelitian lebih lanjut.⁴⁸

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah ini merupakan tahap yang esensial dalam menghimpun informasi yang diperlukan dan merupakan fase paling krusial dalam proses pengumpulan data yang telah direncanakan. Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan materi hukum adalah melalui dokumentasi, yang melibatkan sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, data numerik, dan gambar dalam bentuk laporan serta keterangan lain yang relevan untuk penelitian ini, kemudian materi ini dianalisis.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Berbagai jenis sumber hukum dapat digunakan sebagai materi penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan otoritatif dan makna yang penting. Ini termasuk dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, catatan resmi, atau dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.⁴⁹

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti diantaranya:

- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr
- Undang-Undang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Selain itu, komentar-komentar terhadap putusan pengadilan juga digunakan untuk membantu peneliti memahami arah penelitian yang dilakukan.⁵⁰

D. Analisis Data

Proses analisis materi hukum adalah langkah untuk mengatur dan menyusun data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi ke dalam kerangka dan unit dasar tertentu agar informasi yang relevan untuk penelitian ini dapat diidentifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis data deskriptif. Analisis pengumpulan data deskriptif biasanya berbentuk kata-kata atau gambar, dan jarang berupa angka, kecuali sebagai pendukung.⁵¹

Deskriptif bersifat menjelaskan menggambarkan sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan atau keaburan pemahaman dan makna penyimpanan data serta apa adanya dan tetap netralitas dalam penelitian agar peneliti bisa terhindar dari dampak-dampak ketidak objektifitas data yang diperoleh, hal ini dilakukan agar memperkuat hasil penelitian.

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi materi hukum. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif bahan hukum dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan hingga data dianggap cukup. Tahapan analisis data, menurut Miles dan Huberman,

⁵⁰ Peter Mahmud Rizki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 155.

⁵¹ Sugiono, *“Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 83.

meliputi reduksi bahan hukum, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵²

1. Proses reduksi bahan hukum melibatkan seleksi, fokus, simplifikasi, abstraksi, dan pengubahan data mentah yang dikumpulkan dari catatan yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Penyajian bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menyederhanakan informasi yang cukup banyak. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disusun menjadi bentuk naratif. Pada saat data sudah selesai dibuat, penulis harus mengecek kembali bahan yang telah dipilih dalam membuat simpulan dalam suatu penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa kesimpulan awal bisa berubah jika data sebelumnya belum terverifikasi kebenarannya, namun pada umumnya pada langkah ini peneliti dapat menyusun pemikiran atau pendapat secara umum tentang penelitian yang dilakukan. Setelah menyajikan data, peneliti harus membuat rangkuman terkait intisari disesuaikan dengan hasil temuan yang sudah di analisis sebelumnya.

E. Keabsahan Data

Penyajian bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menyederhanakan informasi yang cukup banyak. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disusun menjadi bentuk naratif. Pada saat

⁵² Peter Mahmud Rizki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 30.

bahan selesai dibuat, peneliti memeriksa bahan yang sudah ditetapkan supaya bisa membuat susunan dari simpulan yang ada dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis memakai teknik triangulasi agar bisa membuat kredibilitas bahan hukum dengan menggunakan instrumen yang ada. Untuk menguji keabsahan data ini, diperlukan adanya instrumen sebagai bentuk menjaga kredibilitasnya melalui triangulasi tersebut. Triangulasi merupakan suatu instrumen dalam mengecek keaslian bahan hukum dengan membandingkan dengan aspek lainnya.⁵³

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini merupakan inti dari proses penelitian yang menguraikan serangkaian langkah yang harus dijalankan dengan cermat dan sistematis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui:

1. Identifikasi Masalah: Langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas permasalahan atau isu yang akan diteliti.
2. Pemilihan dan Penentuan Judul: Setelah masalah ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih dan menentukan judul penelitian yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan.
3. Studi Pendahuluan: Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi awal dan studi literatur yang mendalam tentang topik yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengevaluasi penelitian terdahulu, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian ini.

⁵³ Patilima, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Afabeta 2005), 94.

4. Penetapan Metode Pengumpulan Data: Pada tahap ini, peneliti menentukan metode dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini tergantung pada sifat penelitian dan cara penelitian yang diajukan.
5. Analisis Data Selama Penelitian: Selama proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisis awal terhadap data yang terkumpul untuk memahami pola dan tren awal serta memastikan kualitas data.
6. Analisis Data Setelah, Validasi, dan Reliabilitasi: Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut. Ini melibatkan proses verifikasi, validasi, dan memastikan reliabilitas data yang dikumpulkan.
7. Penyajian Hasil: Hasil penelitian disajikan dengan jelas dan sistematis dalam bentuk narasi yang informatif, deskripsi tebal yang mendalam, serta tabel frekuensi atau grafik yang mendukung.
8. Penelitian yang Dilaksanakan: Penelitian dilakukan dengan mengamati isu hukum yang relevan sesuai dengan bidang penelitian yang ditetapkan. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian mencerminkan isu-isu aktual dan relevan dalam konteks hukum yang sedang berlangsung.

Tahapan ini membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menjalankan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..⁵⁴

⁵⁴ Sokanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 204.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Nafkah Terutang Ayah pada Anak dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr

1. Duduk Perkara Gugatan Pemberian Nafkah Anak Putusan 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register: 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr., tanggal 16 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2016 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan Buku Nikah Nomor: 0472/033/VIII/201621 tertanggal 09 Agustus 2016, dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan;
- b. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama \pm 5 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama; anak1 (3 tahun) yang hingga saat ini dalam asuhan Pemohon;
- c. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah, sebagai BPD, Guru Sukwan dan memiliki agen Gas LPG yang dikelola bersama Termohon

- d. Bahwa akan tetapi semenjak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering membawa laki-laki lain saat Pemohon tidak dirumah, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- e. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada Agustus 2021, Termohon sejak saat itu pergi tidak pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jember;
- f. 5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- g. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- h. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon;
- i. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

- a. Bahwa hal-hal yang telah ternyata dan diuraikan dalam Jawaban Konpensi diatas merupakan satu-kesatuan (koheren-koresponden)

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

- b. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo selanjutnya menyebut Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi;
- c. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai ibu rumah tangga, isteri dan seorang ibu. Nafkah, (lahir dan batin) adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada /Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, Suami dan seorang Ayah dari anaknya. (Vide Pasal 33 ayat (3) UUP No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).
- d. Tergugat Rekonpensi/Pemohon terlalu perhitungan dan tidak sesuai kebutuhan dalam memberikan uang belanja keperluan sehari-hari, untuk anak dan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Bahkan, untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat Rekonpensi/Termohon sampai harus bekerja sendiri dengan menjaga warung kopi milik orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon. Padahal Tergugat Rekonpensi/Pemohon bekerja sebagai Pedagang, memiliki stand/lapak kios di Pasar yang memiliki penghasilan pasti dalam setiap harinya. Selain itu, Tergugat Rekonpensi/Termohon juga bekerja sebagai penambang emas yang juga memiliki penghasilan tambahan. Nafkah lahir dan Bathin merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon dan sudah seharusnya

menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memenuhinya. (Vide Pasal 80 Ayat (2), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

- e. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon selaku kepala rumah tangga, suami dan ayah dari anaknya telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya, juga telah menelantarkan istri dan anaknya, padahal secara ekonomi dirinya mampu, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk membayar nafkah dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Nafkah Madliyah Rp. 100.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/per hari X 5 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

4.2 Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu);

4.3 Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 5 bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4.4 Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan X 5 Bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.5 Kiswah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta ratus ribu rupiah);

Penyerahan/pembayaran nafkah sebagaimana dalam poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 harus diberikan secara Halan (tunai) kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

f. Bahwa selama menikah sampai saat ini, Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah memiliki sejumlah harta bersama yang berupa :

5.1 Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an.

TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon)

5.2 Tabung Gas 600 buah

5.3 Deposito Bank JATIM sejumlah 50 Juta dan 150 juta di Bank JATIM total 200 juta ; Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

g. Bahwa Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum dalam Posita No 5 Rekonpensi ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara berimbang. Oleh karena itu, mohon

kepada Yang mulia Majelis hakim untuk membagi harta bersama tersebut secara (50:50) atau separah;

- h. Bahwa, supaya Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon terhadap perkara a quo tidak sia-sia dan tidak Illusoir dikemudian hari, apabila gugatan nanti dikabukan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar harta bersama berupa :

7.1 Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon).

7.2 Tabung Gas 600 buah 7.3 Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta ;

2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tentang hak-hak nafkah Penggugat dan nafkah anak tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang selama 5 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya sanggup memberi Rp200.000,00/bulan X 5 bulan, jadi selama 5 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama

isteri tidak berbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak secara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab I'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi

فالنفقة اوالكسوة يجمع ما مضى من تلك المدة دُن لها علىٰ انها استحك ذلك ف ذ منه

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp100.000,00/hari X 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama pisah 5 bulan, majelis hakim menilai terlalu berat bagi Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, maka sesuai dengan kelayakan dengan memperhatikan keterangan saksi - saksi majelis hakim menetapkan besarnya nafkah Madliyah adalah Rp50.000,00/hari X 5 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah

terhutang (Madyah) kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sebenarnya nafkah Iddah hanya 3 bulan sehingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Penggugat juga menuntut Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan X 5 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kiswah adalah bagian dari nafkah Iddah maka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan X 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Kiswah ini dapat digabungkan dengan nafkah Iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menjadi satu dalam masa Iddah, jadi nafkah Iddah include dengan Kiswah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya bersedia memberi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Iddah include dengan Kiswah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) beralasan hukum

berdasarkan Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menjalani kehidupan rumah tangga pernah kumpul dan rukun dalam suatu rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dihitung selama masa Iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

وُجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعَةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'ī, berupa tempat tinggal dan nafkah.(Iqna Juz II halaman 118).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, besarnya nafkah Iddah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, maka majelis hakim menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = 3 x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah Rp1.000.000,00 X 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya mampu memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi oleh karena Tergugat adalah suami yang mentalak isterinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami tanpa dikaitkan dengan ada atau tidaknya perbuatan nusyuz isteri, ketentuan ini berlaku hanya sekali pemberian bukan 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فممتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائناً أو رجعت وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnyanya.

3. Pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

لُطُّبُ خَاطِرِ الْمَرْأَةِ وَتَخْفُفُ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَإِجْمَادُ بَاعِثِ عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبُنُونَةُ كَبْرَى

Artinya : Pemberian Mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan Ba'in Kubra.

Menimbang, bahwa memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri bertujuan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), majelis hakim menilai besaran tuntutan tersebut memberatkan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menetapkan besarnya Mut'ah sesuai dengan kelayakan yang berdasarkan keterangan saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00

dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

d. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Rp2.000.000,00 /bulan X 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Rp2.000.000,00 /bulan X 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

dinyatakan “(b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” ; Demikian

pula dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam :

“Selama berlangsungnya berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa memberikan nafkah anak yang dimaksudkan adalah memberikan nafkah anak hingga dewasa atau sampai berumur 21 tahun bukan hanya terbatas hanya 5 bulan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

وُجِبَ عَلَى ابْنِ النَّبِيِّ الْوَلَدَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى هَلَلٌ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرْسُولُ هَلَلًا عِنْدِي دُنَا رَفَقًا أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ عِنْدِي آخَرَ فَقَالَ
أَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِكَ : ...

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak lain karena menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak selama 5 bulan dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal kewajiban memberi nafkah anak adalah dari sejak lahir hingga dewasa (21 tahun) bukan hanya 5 bulan, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikesampingkan dan majelis hakim akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00 dan kelayakan biaya hidup di Jember, maka majelis hakim menyatakan Tergugat mampu untuk membayar nafkah 1 anak hingga dewasa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut mengenai nafkah 1 anak dapat dikabulkan, dan majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 anak, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan

pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bukanlah sebagai ultra petita sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, dan majelis hakim berpendapat bahwa larangan tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terhadap hal-hal yang secara substansial memiliki hubungan koneksitas satu sama lain, terlepas apakah ada petitum subsidair atau tidak adalah dibolehkan, seperti tambahan kenaikan 10 % nafkah anak untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan anak adalah dua hal yang sama-sama memiliki makna hukum (legal meaning) untuk kepentingan si anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah 1 anak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri in casu Penggugat dan merupakan kewajiban suami in casu Tergugat, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum in casu di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami s e b e l u m mengucapkan ikrar talak, saat

itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah adalah secara kontan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

e. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain menggugat nafkah-nafkah Penggugat dan nafkah anak, Penggugat juga menggugat harta bersama, yakni:

- 1) Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonvensi/Pemohon);
- 2) Tabung Gas 600 buah;
- 3) Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawaban Rekonvensi menyatakan, Mobil Pickup Daihatsu warna putih Nopol P 9155 GA a.n Teguh Bayu Saputra, adapun mobil Pickup tersebut saat ini digadaikan untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi, hal itu diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, adapun tabung gas sebanyak 600 buah

merupakan usaha dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya meneruskan usaha orang tuanya, sehingga tidak dapat dikategorikan harta bersama sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan mengenai Deposito Bank Jatim sejumlah 50 juta dan 150 juta dengan total 200 juta untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi yang ada dimana-mana, baik hutang kepada ayah Tergugat Rekonvensi sejumlah 20 juta, penebusan BPKB Pickup sebesar 50 juta, uang arisan sebesar 25 juta, maupun tanggungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Rekonvensi tentang harta bersama, Penggugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR ditegaskan bahwa “barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (discente) pada tanggal 7 April 2022 untuk

memastikan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (discente) ditemukan perbedaan obyek sengketa yakni tentang jumlah tabung gas dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan sejumlah 600 buah tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat berjumlah 350 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan obyek harta bersama tentang Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.2 dan PR.3) dan kedua bukti ini diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama begitu pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Ahmad Iqram Prasetyo dan Siti Munawaroh) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil pick up Daihatsu warna putih, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dinyatakan bahwa Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat didapatkan fakta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra telah digadaikan di

Bank BRI untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Mobil pick up Daihatsu warna putih No.Pol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra sebagai harta bersama tetapi berhubung obyek harta bersama Nomor 5.1. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dijadikan jaminan kredit (diagunkan) di Bank BRI, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 15 nomor 4 yang berbunyi “gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian maka obyek harta bersama Nomor 5.1. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan obyek harta bersama tentang Tabung Gas 600 buah, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.6 - PR.8) tetapi berhubung Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya untuk bukti (PR.6 - PR.8), maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim, begitu pula saksi Penggugat (Insiya/ibu kandung Penggugat) menyatakan bahwa modal agen LPG adalah dari orangtua Tergugat, adapun saksi Ahmad Iqram

Prasetyo dan Siti Munawaroh menyatakan bahwa dirumah Tergugat ada agen LPG tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal adanya agen LPG tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengcounter bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat-surat (TR.1. dan TR.2.) kedua bukti tersebut membuktikan bahwa orangtua Tergugat yang bernama Sudibyو telah merintis buka agen tabung LPG sejak bulan Maret 2013 jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan dengan didukung keterangan saksi Insiya (ibu kandung Penggugat) bahwa agen tabung LPG tersebut berasal dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (discente) pada tanggal 7 April 2022 untuk memastikan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (discente) ditemukan perbedaan obyek sengketa yakni tentang jumlah tabung gas dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan sejumlah 600 buah tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat berjumlah 350 buah;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan mempunyai Tabung Gas 600 buah (agen tabung gas LPG) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan

Penggugat tentang obyek harta bersama Nomor 5.2. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.4. dan PR.5.) tetapi berhubung Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya untuk bukti (PR.4. dan PR.5), maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim, begitu pula saksi saksi yang diajukan Penggugat (Ahmad Iqram Prasetyo dan Siti Munawaroh) menyatakan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui adanya Deposito 200 juta di Bank JATIM tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Deposito 200 juta di Bank JATIM sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat , maka gugatan Penggugat tentang obyek harta bersama Nomor 5.3. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

J E M B E R
M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus riburupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Saat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Jember.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama anak1, umur 3 tahun sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai harta bersama tentang Mobil pick up Daihatsu warna putih No.Pol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan ditolak gugatan Penggugat mengenai harta bersama tentang Tabung gas 600 buah (agen gas LPG) dan Deposito 200 juta di Bank JATIM, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00 (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

1. Pelaksanaann dalam putusan 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr

Dalam konteks perceraian, tugas seorang bapak terhadap regenerasinya tidak mungkin selesai meskipun sudah adanya perceraian. Sementara itu, peran seorang ibu dalam pemeliharaan anak memiliki keistimewaan tersendiri. Pihak perempuan bukan hanya mempunyai hak dalam pemberian kasih sayang yang cukup saja, tetapi juga lebih memahami kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anak, seperti pakaian, makanan, dan kesehatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus perceraian, hakim sering memutuskan bahwa anak-anak yang belum cukup umur akan diasuh oleh ibunya. Namun, hal ini tidak mengurangi tanggung jawab penuh seorang ayah terhadap pemeliharaan anak-anaknya, baik dalam hal pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari. Dalam konteks hukum, solusi yang sering diterapkan adalah hadhanah, yang merupakan kewajiban memelihara anak yang belum mandiri, termasuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁵

Dalam konteks kasus ini, seorang istri mengajukan tuntutan balik, yang dikenal sebagai rekonvensi. Secara substansial, tuntutan balik ini menetapkan pihak yang sebelumnya disebut sebagai penggugat dalam

⁵⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66-67.

perkara asli sebagai tergugat dalam rekonvensi, dan pihak yang sebelumnya disebut sebagai tergugat dalam perkara asli sebagai penggugat dalam rekonvensi. Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik terhadap tergugat dalam rekonvensi bersamaan dengan menyampaikan jawaban awal, sehingga tuntutan balik tersebut memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pasal 132 HIR huruf a, Pasal 158 RBg angka 1 dan 3, dan Pasal 245 RV, yang menegaskan bahwa tuntutan balik dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dan harus dipertimbangkan.⁵⁶

Demikian halnya yang terjadi dalam putusan 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr bahwa anak dari perceraian yang menanggung nafkah sepenuhnya yakni ayahnya. Pentingnya kedekatan seorang anak dengan ayahnya setelah perceraian tidak dapat diabaikan. Selain memengaruhi pembiayaan hidup anak, kedekatan ini juga berdampak pada pendidikan anak, mengingat masih dibutuhkannya dukungan finansial dari ayah untuk melanjutkan pendidikan. Kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak pasca perceraian juga dapat mengancam jalinan emosional seorang anak terhadap kedua belah pihak orang tuanya. Namun fakta mengatakan jika Hak Nafkah Anak dalam putusan tersebut tidak terpenuhi.

⁵⁶ Pengadilan Agama, "Gugatan Asesor dan Gugatan Rekonvensi," diakses 10 September, 2023, <https://pa-padang.go.id/gugatan-asesor-dan-gugatan-rekonvensi/>

B. Pemenuhan Nafkah Terutang Anak Dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1) Nafkah Terutang Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan satu dari sebagian banyak aturan yang dijadikan acuan di Indonesia, yang mana posisinya sejajar dengan hukum positif atau adat yang ada. Sebagai panduan hukum, Kompilasi Hukum Islam sering menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam perkara, termasuk permasalahan tentang cerai, baik itu talak maupun gugat. Cerai talak adalah suatu jenis permohonan yang dibuat dan diajukan dengan tujuan supaya bisa menyelesaikan suatu jalinan perkawinan antara kedua belah pihak yang ada, umumnya hal tersebut terjadi dikarenakan adanya konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.⁵⁷

Proses permohonan cerai talak biasanya dilayangkan langsung terhadap PA yang secara jelas mempunyai hak dan wewenang menangani persoalan demikian yang masih dalam lingkup hukum Islam. Konsekuensi dari perceraian diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Anak yang belum mencapai usia mumayyiz memiliki hak atas segala bentuk pemberian atau nafkah, terkecuali apabila sang ibuk telah wafat, dalam hal ini, posisinya akan digantikan oleh:

⁵⁷ Badan Pengembangan dan Perbukuan, KBBI, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang Cerai Talak.

- 1 Perempuan yang masih ada keturunan langsung dengan ibunya.
 - 2 Bapaknya
 - 3 Perempuan yang masih dalam keturunan langsung dari bapaknya
 - 4 Saudara sedarah dengan anak terkait tetapi perempuan
 - 5 Perempuan yang sedarah dengan bapaknya.
- b) Anak yang telah mencapai umur 12 tahun, mempunyai kebebasan untuk memilih ikut antara ayah atau ibunya.
- c) Jika yang mendapatkan wakaf, Meskipun kebutuhan finansial dan pemberian wakaf sudah terpenuhi, tidak dapat dipastikan untuk menjamin keamanan fisik dan spiritual anak. Oleh karena itu, sesuai permintaan pihak keluarga yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak wakaf kepada kerabat lain yang juga memiliki hak wakaf..
- d) Segala bentuk pengeluaran yang masih berkaitan dengan wakaf dan biaya anaknya merupakan tugas dari pihak laki-laki yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya, minimal anak tersebut berumur 21 tahun, yang dirasa sudah bisa mampu dalam menjaga dirinya sendiri dan lebih independen.
- e) Jika terjadi permasalahan terkait dengan pemberian biaya terhadap anak, peradilan akan memberikan keputusan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam poin (a), (b), dan (d).

- f) Pengadilan juga berwenang untuk membuat keputusan terkait total segala bentuk pengeluaran dalam menjaga dan merawat termasuk dalam proses belajar mengajar anak terkait yang tidak tinggal bersama ayah, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah.⁵⁸

Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika seorang anak belum sampai umur 12 tahun, maka hak untuk merawat dan menjaganya itu jatuh pada ibunya. Namun, jika anak telah mencapai usia mumayyiz, maka ia memiliki kebebasan untuk bisa ikut antara ibu dan bapaknya sebagai hak asuhnya, dengan tetap segala bentuk kebutuhan masih dalam tugas seorang bapak. Selanjutnya, Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa semua bentuk kebutuhan pengeluaran dari seorang anak merupakan tugas dari seorang bapaknya, disesuaikan dengan keadaan yang dialaminya, setidaknya hingga anak mencapai umur yang mampu dalam menjaga dirinya yakni pada usia 21 tahun.

2) Pemenuhan Nafkah Terutang Anak Pasca Perceraian dalam Putusan 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr

Didalam salinan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.750.000.- hingga dewasa, setelah

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 156.

Majelis Hakim menimbang dan mendengarkan penjelasan dari para pihak disertai bukti yang ada jumlah nafkah yang dituntut oleh penggugat cukup besar dan akan memberatkan tergugat. Sedangkan kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah dinilai kurang layak, maka Majelis Hakim sendiri yang menetapkan jumlah nafkah anak sesuai dengan keputusan yang sudah dijelaskan.

Namun jika dilihat menurut aspek sosial jumlah Rp.750.000.- merupakan nominal yang kurang jika hidup diwilayah Jakarta Selatan pada saat ini, maka dari itu hakim haruslah mempertimbangkan dengan baik juga dalam aspek kesosialannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyebutkan bahwa: “Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d). Yakni, dalam pasal yang sama huruf (d) disebutkan bahwa: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),”⁵⁹ pada Pasal ini tidak disebutkan dengan pasti berapa nominal nafkah yang harus

⁵⁹ Sekeretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156.

ayah berikan kepada anaknya. Para ulama telah bersepakat mengenai wajibnya nafkah, tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Imam Abu Hanifah, imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat "Nafkah itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan".⁶⁰

Maka sejalan dengan keputusan Majelis Hakim mengenai nafkah anak yang diberikan ayah kepada anaknya sudah sesuai dengan kemampuan sang ayah dan tidak mengabulkan gugatan ibu, nafkah yang dituntut oleh ibu cukup besar dan akan memberatkan ayah. Sedangkan kesanggupan yang ayah sampaikan untuk memberikan nafkah dinilai kurang layak. Maka Majelis Hakim sendiri yang menetapkan jumlah nafkah anak sesuai dengan keputusan yang sudah dijelaskan. Pada putusan ini sudah tepat putusan Majelis Hakim terkait nafkah anak dalam pandangan hukum Islam.

⁶⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), 268.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan simpulan yakni :

1. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian terjadi tetap menjadi tanggung jawab ayah, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim. Dalam kasus cerai talak dengan putusan Nomor 5911/Pdt.G/2021/Pa.Jr, majelis hakim menetapkan nafkah pasca perceraian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, seperti fotokopi slip gaji suami, lamanya perkawinan, perilaku istri, dan apakah suami pernah melakukan kezaliman terhadap istri. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi daerah tempat tinggalnya. Dapat disimpulkan bahwa peran seorang ayah memiliki signifikansi yang besar, karena ia berkewajiban memberikan nafkah anak-anaknya dengan cara yang sesuai, yakni sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, dalam menentukan jumlah nafkah pasca perceraian untuk anak, Hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan. Berdasarkan pemaparan perihal pembahasan diatas, dapat dimengerti bahwa pemenuhan nafkah terutang dalam rangka penjaminan hak anak pasca perceraian merupakan adanya suatu perlindungan atau

naungan hukum untuk seorang anak setelah orang tua mereka bercerai, guna mendapatkan hak-haknya sebagai anak sampai dia baligh berakal serta memiliki penghasilan atau sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

B. SARAN

Berkaitan dengan problematika nafkah anak setelah perceraian, penulis ingin mengusulkan dua saran berikut ini:

1. Bagi para ayah yang telah bercerai dengan pasangan mereka, disarankan agar tetap memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak-anaknya setelah perceraian memiliki signifikansi penting dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Meskipun hak asuh anak mungkin berada di tangan ibu, ayah tetap bertanggung jawab dalam memberikan dukungan finansial, pendidikan, perawatan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuannya hingga anak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Diharapkan untuk lebih mendalami dan mempertimbangkan lagi isu nafkah anak pasca perceraian dari sudut pandang yang berbeda guna memperluas pemahaman terkait hal tersebut, sehingga dapat meningkatkan wawasan tentang nafkah anak setelah perceraian, bahwasannya nafkah anak setelah perceraian jika tidak terealisasi seorang ibu dapat mengajukan gugatan terkait nafkah anak kepada Pengadilan Agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Buku

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkaawinan*, Cet Ke-6. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Busriyanti, *Fikih Munakahat*. Jember: STAIN Jember, 2013.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2005.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Penulisan Karya Ilmiah* Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Djaja, S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Cet. 1 Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Gafika, 2001.

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

- Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. V Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Rafika Aditama:Bandung, 2017.
- Sokanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ridha Bak Najjad, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, kurnia2007.
- Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. II Jakarta: Sinar Garfika, 2014.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *fiqh munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT. Ichtihar Baru, 2016.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1962.
- Jurnal**
- Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua," *Authentica Authentica privet law Journal Vol.1 No.1* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman,2018), 37-43.
- Syarif, Ahmad dan Yunanto dan Heni Widanarti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami pasca Perceraian (Studi di Pengadilan agama Semarang)". *Diponegoro lawa journal* 5, nomor 4 (Semarang, 2016).
- Jannah, Miftahul dan Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (studi kasus di Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, nomor 2 (Desember, 2020).

Wibisama, Wahyu. "pernikahan dalam islam," *Journal Pendidikan Agama Isla-Ta'lim* 14, No. 2 (Bandung, 2016): 185-192.

Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal bil dalil* 1, No.2, (Banten, 2016): 51-57.

Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)," *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Malang, 2013): 5.

Skripsi

Indriani, Ananda Lusi. "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Ulfa, Maria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat". Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Utami, Ulfiana Linda. "Implementasi PERMA NO. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang". Skripsi Universitas Negeri Walisongo, 2019.

Kurniawan Subakti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/Pa..Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Psp)", SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Al Anam, Hidayat. Implementasi Pemberian Hak Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus DI Wilayah Hukum Pengadilan Ama Ambarawa), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Ilhamiyah, Fikriyatul. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama JemberPrespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi implementasi putusan nomor: 1018/Pdt.g/2022/Pa.Jr), Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.

Website

Pengadilan Agama. "Gugatan Asesor dan Gugatan Rekonvensi." diakses 10 September 2023, <https://pa-padang.go.id/gugatan-asesor-dan-gugatan-rekonvensi/>

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepresidenan Nomor 39
Tahun 1990.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Izza Alifi
NIM : S20191157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsurunsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan



EC0AKX806703657

Devina Izza Alifi

S20191157

BIODATA PENULIS



Nama : DEVINA IZZA ALIFI
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 30 November 1999
 Nim : S20191157
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : Jl Kaca Piring III/41 Gebang Tengah Jember
 Email : devinaizzaa@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN KEPATIHAN 10 JEMBER
- SDN BANJARSENGON 2 JEMBER
- SMP NURUL JADID
- MAN 2 JEMBER
- UIN KHAS JEMBER

Pengalaman Organisasi :

- Gita Nada Sakti
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga
- Komunitas Peradilan Semu